



SALINAN

WALIKOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 60 TAHUN 2018
TENTANG
TENAGA AHLI WALIKOTA KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai misi Walikota Kediri perlu adanya Tenaga Ahli;
- b. bahwa untuk mendasari keberadaan Tenaga Ahli Walikota Kediri, perlu mengatur kedudukan, tugas, fungsi, pengangkatan, pemberhentian, wewenang dan tanggung jawab, serta tata kerja Tenaga Ahli Walikota Kediri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tenaga Ahli Walikota Kediri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA KEDIRI TENTANG TENAGA AHLI WALIKOTA KEDIRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Tenaga Ahli Walikota Kediri adalah orang yang mempunyai keahlian bidang tertentu yang membantu melaksanakan tugas-tugas Walikota dalam mewujudkan misi Walikota Kediri sesuai dengan bidang keahliannya.
4. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (*Brainware*).
5. Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.

6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Kediri sebagai unsur pembantu pimpinan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Kediri.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Tenaga Ahli Walikota berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.
- (2) Tenaga Ahli Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Tenaga Ahli Walikota Bidang Kesehatan;
 - b. Tenaga Ahli Walikota Bidang Perekonomian dan Industri;
 - c. Tenaga Ahli Walikota Bidang Hukum dan Pengawasan Internal;
 - d. Tenaga Ahli Walikota Bidang Transportasi, Tata Kota dan Pariwisata;
 - e. Tenaga Ahli Walikota Bidang Kerjasama Pengelolaan Lingkungan;
 - f. Tenaga Ahli Walikota Bidang Pendidikan dan Kemasyarakatan; dan
 - g. Tenaga Ahli bidang lain yang dibutuhkan Pemerintah Daerah sesuai perkembangan jaman.

Pasal 3

- (1) Tenaga Ahli Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas:
 - a. memberikan saran, masukan, dan pertimbangan dalam perumusan analisa dan kebijakan menyangkut perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kota Kediri;
 - b. memberikan rekomendasi pemecahan dan penyelesaian permasalahan terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kota Kediri;
 - c. memberikan saran dan pertimbangan mengenai hal-hal yang bersifat strategis yang perlu mendapat perhatian Walikota;
 - d. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah maupun pihak lain yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan; dan
 - e. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota.
- (2) Ketentuan mengenai rincian tugas masing-masing Tenaga Ahli Walikota sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Tenaga Ahli Walikota mempunyai fungsi :

- a. pemberian saran, masukan, dan pertimbangan perumusan kebijakan pemerintah sesuai dengan bidang keahlian
- b. penelitian dan pengkajian permasalahan pemerintahan daerah sesuai dengan bidang keahlian;
- c. pemberian rekomendasi atas pemecahan masalah secara konseptual sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- d. pelaporan terhadap pelaksanaan tugasnya kepada Walikota.

BAB III

PENGADAAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Pengadaan

Pasal 5

- (1) Pengadaan Tenaga Ahli Walikota dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan jasa konsultasi perorangan secara swakelola berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Pengadaan Tenaga Ahli Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran dilingkungan Sekretariat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan fasilitasi kebutuhan Tenaga Ahli Walikota dan/atau perangkat daerah lain yang terkait.

Bagian Kedua

Pengangkatan

Pasal 6

- (1) Tenaga Ahli Walikota bukan merupakan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Walikota dapat meminta pertimbangan kepada perangkat daerah atau instansi teknis sebelum mengangkat Tenaga Ahli Walikota.
- (3) Pengangkatan Tenaga Ahli Walikota dilaksanakann dengan mempertimbangkan:
 - a. pendidikan formal;
 - b. pengalaman kerja;
 - c. pengakuan asosiasi/masyarakat/pemerintah; dan
 - d. riwayat hidup.

- (4) Pengangkatan Tenaga Ahli Walikota ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Ketiga
Pemberhentian

Pasal 7

- (1) Pemberhentian Tenaga Ahli Walikota dilaksanakan oleh Walikota.
- (2) Tenaga Ahli Walikota diberhentikan apabila :
- a. tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban;
 - b. tidak menunjukkan kecakapan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya;
 - c. tidak diperlukan lagi dalam jabatan Tenaga Ahli Walikota;
 - d. melakukan pelanggaran dibidang hukum; atau
 - e. mengundurkan diri.
- (3) Tenaga Ahli Walikota berhenti apabila :
- a. masa kerja berakhir; atau
 - b. meninggal dunia.
- (4) Pengunduran diri sebagai Tenaga Ahli Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e disampaikan kepada Walikota paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.
- (5) Pemberitahuan tentang pemberhentian Tenaga Ahli Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada yang bersangkutan paling cepat 1 (satu) bulan sebelum pemberhentian.
- (6) Pemberhentian Tenaga Ahli Walikota ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu

Wewenang

Pasal 8

- (1) Tenaga Ahli Walikota mempunyai wewenang :
- a. meminta dan mengumpulkan bahan dan data yang diperlukan dari perangkat daerah terkait maupun dari pihak lain; dan
 - b. melaksanakan koordinasi dan dialog/wawancara secara langsung dengan pejabat dilingkungan Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya.

- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan seizin Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tanggung Jawab

Pasal 9

Tenaga Ahli Walikota bertanggung jawab atas :

- a. kebenaran dan ketepatan hasil analisa dan perumusan kebijakan sesuai dengan bidangnya;
- b. kebenaran dan ketepatan dalam pemberian saran dan pertimbangan sesuai dengan bidangnya;
- c. kebenaran dan ketepatan dalam pemberian rekomendasi serta upaya pemecahan permasalahan kepada Walikota; dan
- d. kebenaran dan keaslian terhadap hasil kerja yang disampaikan kepada Walikota.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak Tenaga Ahli Walikota

Pasal 10

- (1) Tenaga Ahli Walikota dalam melaksanakan tugasnya berhak untuk mendapatkan :
 - a. fasilitasi administrasi persuratan;
 - b. sarana dan prasarana kerja untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
 - c. perjalanan dinas;
 - d. honorarium yang diberikan setiap bulan; dan
 - e. pendapatan lainnya sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Besaran honorarium Tenaga Ahli Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disesuaikan dengan tingkat keahlian dan kualifikasi pendidikan serta pengalaman kerja sebagaimana diatur dalam Standarisasi Harga Barang dan Jasa yang berlaku dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota..
- (3) Biaya yang timbul akibat pemberian hak Tenaga Ahli Walikota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kediri.
- (3) Pelaksanaan pemberian hak-hak Tenaga Ahli Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicukupi oleh Pengguna Anggaran / Kuasa

Pengguna Anggaran dilingkungan Sekretariat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan fasilitasi kebutuhan Tenaga Ahli Walikota.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 11

Tenaga Ahli Walikota mempunyai kewajiban :

- a. mentaati dan melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya;
- b. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas setiap bulannya kepada Walikota paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya;
- c. menyimpan dan menjaga rahasia jabatan;
- d. mengutamakan kepentingan Pemerintah Daerah; dan
- e. mentaati ketentuan peraturan perundangan.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Tenaga Ahli Walikota dalam pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan oleh Walikota.
- (2) Tenaga Ahli Walikota melaksanakan tugas berdasarkan permintaan Walikota atau inisiatif Tenaga Ahli Walikota yang bersangkutan.
- (3) Hasil pelaksanaan tugas Tenaga Ahli Walikota disampaikan melalui laporan bulanan atau dilakukan dengan mengadakan presentasi/pemaparan dihadapan Walikota dan/atau para pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Hasil laporan Tenaga Ahli Walikota menjadi hak milik Pemerintah Daerah dan tidak boleh diperjualbelikan dan/atau dipublikasikan kepada pihak manapun kecuali oleh atau atas izin Pemerintah Daerah.

BAB VII

MASA KERJA

Pasal 13

- (1) Masa kerja Tenaga Ahli Walikota paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Tenaga Ahli Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat kembali untuk masa kerja tahun berikutnya sesuai dengan kebutuhan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota
Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 28 Desember 2018

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 28 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2018 NOMOR 60

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

YOYOK SUSETYO H.,S.H.

Pembina Tingkat I
NIP. 19611216 199003 1 003